

Refleksivitas terhadap Penjara Nagari di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar

Rori Nofianri¹, Mira Hasti Hasmira²,

^{1,2}Universitas Negeri Padang

Email : rorinofianri@gmail.com, mirahasti@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat refleksivitas masyarakat terhadap adanya penjara nagari sejak tahun 2011 di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini ialah teori yang dikemukakan oleh Herbert Blumer yaitu Interaksionalisme simbolik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian lapangan (*field research*) serta metode pemilihan informan *purposif sampling*. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan metode analisis data dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan refleksivitas masyarakat Nagari Tigo Jangko terhadap penjara nagari yaitu: ada yang menerima penjara nagari dan juga ada yang menolak adanya penjara nagari.

Kata kunci: Nagari Tigo Jangko, Penjara Nagari, Refleksivitas, Tindak Asusila

Abstract

This study aims to see the reflexivity of society related to the existence of a nagari prison since 2011 in Nagari Tigo Jangko, Lintau Buo, Tanah Datar Regency. The theory used to analyze this research is the theory put forward by Herbert Blumer namely symbolic Interactionism. The method used in this study is a qualitative approach to the type of field research and selecting purposive sampling for selecting the informants. The data collection techniques used observation, interviews and documentation with data analysis methods from Miles and Huberman. The results of this study indicated the reaction of the Nagari Tigo Jangko community to the existence of the prison, namely: some of society have received the existence of the prison and some of them have refused it.

Keywords: Nagari Tigo Jangko, Penjara Nagari, Refleksivitas, Tindak Asusila



Received: January 16, 2019

Revised: January 27, 2020

Available Online: January 28, 2020

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat kaya dengan keragaman suku yang mendiami nusantara ini, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke (Neneng Romana, 2015). Berbagai suku, adat, dan budaya yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang melekat erat dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Gagasan J.S Furnival tentang masyarakat *Plural Society* ialah masyarakat yang terdiri atas kumpulan orang-orang atau kelompok-kelompok, yang berbaur tetapi tidak menjadi satu (Parsudi Suparlan, 2004). Masing-masing kelompok mempunyai agama, kebudayaan, bahasa, cita-cita dan cara hidup mereka masing-masing (Wihardit, 2017). Masyarakat yang bergam menunjukkan bentuk kebudayaan yang heterogen. Keragaman itu menjadi salah satu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Hukum secara sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia (Mira Hasti Hasmira, 2015). Secara umum hukum adalah serangkaian aturan yang disepakati bersama untuk mengatur masyarakat dengan sifat memaksa dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya (Huda, 2015). Hukuman perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat (Solihin, 2015). Hukum akan mengatur kehidupan masyarakat dengan kaidah-kaidah yang sangat sederhana dan terbatas yang kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat tersebut (Huda, 2015). Dalam konsep orang Bali dikenal dengan adanya tiga unsur yang senantiasa harus tetap dijaga, yaitu hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan dengan pencipta. Apabila terjadi ketidakseimbangan antara ketiga unsur tersebut, maka harus segera diadakan upaya pengembalian keseimbangan berupa Hukum adat (I Gede Yoga Artha, A.A. Gde Oka Parwata, 2017).

Sebenarnya dalam masyarakat adat di Indonesia tidak dikenal istilah “Hukum Adat” dan masyarakat hanya mengenal kata “adat” atau kebiasaan. Istilah “Hukum Adat” dikemukakan pertama kalinya oleh Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Acheers” (orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Cornelis van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “*Het Adat Recht van Nederland Indie*.” (Salim, 2016). Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dari kesadaran masyarakat (Susylawati, 2013). Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena hukum itu muncul bersama masyarakat sesuai dengan istilah yang menyatakan “*ubi societas ibi ius*”, dimana ada masyarakat di sana ada hukum, oleh karena itu, hukum adat adalah wujud konkret dari nilai-nilai sosial dan budaya (Hidayat, 2019). Apabila dikaji dari perspektif sumbernya, hukum pidana adat bersumber tertulis dan tidak tertulis. Sumber tertulis dapat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti serta ditaati secara terus menerus dan turun temurun oleh masyarakat adat bersangkutan (Mulyadi, 2012).

Segala sesuatu yang terjadi dapat saja merupakan pelanggaran apabila kejadian itu tidak sesuai atau mengganggu kehidupan warga masyarakat adat (Hilman Hadikusuma, 1989). Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ilhamdi Taufik, 2019).

Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh masyarakat adatnya diselesaikan oleh pemangku adat yang disebut *niniak mamak*. Bagi

masyarakat hukum adat Minangkabau, *niniak mamak* ini memiliki kewenangan untuk memutuskan sanksi dari sebuah perkara yang sedang dihadapi masyarakat adatnya. Segala sanksi yang dijatuhkan oleh *ninik mamak* ini haruslah dilaksanakan (Hendra Nurtjahjo F F, 2010). Mengenai sanksi itu sendiri, Prof. I Made Widnyana, S.H., di dalam bukunya *Kapita Selekta, Hukum Pidana Adat*, berkesimpulan bahwa, sanksi adat atau disebut pula dengan reaksi adat ataupun koreksi adat adalah merupakan bentuk tindakan ataupun usaha-usaha untuk mengembalikan ketidak seimbangan termasuk pula ketidak seimbangan yang bersifat magis akibat adanya gangguan yang merupakan pelanggaran adat (I Made Widnyana, 1993).

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no. 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, menjelaskan bahwa, *pelanggaran terhadap sistem nilai syarak, adat dan budaya yang berlaku diberikan sanksi sesuai dengan adat salingka nagari yang diatur dengan Peraturan Nagari*. Dalam perjalanannya, hukum adat di Minangkabau memiliki berbagai norma-norma dan nilai-nilai yang serupa namun berbeda-beda di tiap nagarinya, seperti pepatah adat Minangkabau, *lain padang lain ilalang, lain lubuak lain ikannyo*.

Salah satu nagari di Kabupaten yaitu Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, terdapatlah sebuah Penjara Nagari. Penjara tersebut didirikan guna untuk mengatasi pelanggaran aturan Nagari yang terdapat di Nagari Tigo Jangko. Penjara nagari didirikan pada akhir tahun 2011, pada saat pemerintahan wali nagari Indra Gunalan. Penjara nagari didirikan di Nagari Tigo Jangko karena sebelum berdirinya penjara tersebut tindak asusila bisa dikatakan sangat tinggi, tetapi setelah penjara nagari didirikan tindak asusila di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar sudah tidak ada lagi. bangunan penjara nagari awalnya merupakan lumbung padi yang berada di samping Kantor Wali Nagari Tigo Jangko yang sudah tidak berfungsi lagi. dengan maraknya tindak asusila muncul ide dari Wali Nagari untuk mengubah lumbung padi tersebut menjadi penjara nagari. Penjara tersebut hanya berukuran 2,5 m x 1,5 m yang digunakan untuk memenjarakan pelaku tindak asusila yang ketahuan melakukan tindak asusila di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar.



Gambar1. Penjara Nagari

Metode Penelitian

Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar karena adanya aturan adat yang unik dalam mengatasi tindak asusila yang terjadi di nagari tersebut yang diberi nama penjara nagari. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy Maleong J, 2007).

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode pemilihan informan dilakukan secara purposif sampling yaitu penarikan informan secara sengaja sehingga memperoleh informasi sesuai dengan tujuan penelitian (Magfirah Ramadhani, 2018). Informan peneliti adalah Wali nagari, ketua KAN, Jorong, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadik Pandai, Masyarakat, keluarga Pelaku Tindak Asusila, adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 17 orang.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Supaya data yang diperoleh akurat atau valid maka perlu dilakukan metode triangulasi data. Metode triangulasi data merupakan pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang diperoleh untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data yang ditemukan oleh peneliti. Metode analisis menggunakan metode analisis data dari Miles dan Huberman.

Hasil dan Pembahasan

Penjara nagari berdiri dari tahun 2011 sampai saat sekarang ini. Sejak berdirinya penjara nagari terdapat tiga kasus asusila yang dimasukkan kedalam penjara nagari. Kasus asusila terakhir yang dimasukkan kedalam penjara nagari yaitu tahun 2015, sejak saat itu sampai sekarang ini tidak ada lagi kasus asusila terjadi di Nagari Tigo Jangko. Sebelum penjara didirikan tingkat asusila di Nagari Tigo Jangko Tinggi, tetaoi setelah adanya penjara nagari tindak asusila di Nagari Tigo Jangko bisa dikatakan sudah tidak ada lagi. walau tidak ada lagi tindak asusila di Nagari Tigo Jangko, penjara nagari tetap berdiri kokoh di samping Kantor Wali Nagari Tigo Jangko.

Ketua Pemuda Nagari Tigo Jangko Kec.lintau Buo, Kab. Tanah Datar mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman bagi pelaku asusila di Nagari Tigo Jangko itu sudah sesuai dengan apa yang telah di instruksikan ataupun yang telah di atur oleh nagari itu sendiri. Apabila ada warga yang tertangkap tanagan melakukan tindak asusila, baik itu dalam ruangan tertutup maupun di luar ruangan maka si pelaku akan di tangkap langsung oleh warga yang melihat kejadian tersebut. Sebelum si pelaku digiring ke penjara nagari, terlebih dahulu di introgasi langsung di tempat kejadian. Setelah didapatkan kebenaran mereka melakukan tidak asusila, maka pelaku langsung di arak dan di masukkan ke dalam penjara nagari.

Ada beberapa masyarakat Nagari Tigo Jangko yang keluarganya pernah dimasukkan kedalam penjara nagari mengungkapkan katidak setujuan mereka dengan berdirinya penjara nagari di Nagari Tigo Jangko bahwa:

“kalua di colik dari akibat yang dirasoan dari sisi tercipta ketentraman dan keamanan masyarakat terhindar dari kalakuan-kalakuan nan melanggar aturan Adat, Agama maupun Negara. Akan tetapi dari sisi kehormatan dan HAM sangaik indak patuik. Karano pada prosesnyo alah melanggar hak azasi manusia. Beberapa palaku

nan tatangkok mandapek palakuan diluar keprimanusian, mereka dipukul, dihina dan dipermalukan di muko urang rami”.

Artinya:

“kalau dilihat dari efek yang dirasakan dari sisi ketentraman dan keamanan dari terhindarnya masyarakat dari perbuatan yang dilarang Adat, Agama, dan Negara. Akan tetapi dari sisi kehormatan dan HAM sungguh sangat tidak sesuai. Karena prosesnya sudah melanggar hak azasi manusia. Beberapa pelaku tindak asusila yang tertangkap mendapat perlakuan di luar keprimanusiaan, mereka dipukul, dihina dan dipermalukan di depan orang banyak”.

Masyarakat Nagari Tigo Jangko yang belum pernah keluarganya di masukkan kedalam penjara nagari juga mengungkapkan bahwa:

“kami di siko manarimo adonyo panjaro ko, yang batujuan mangurangi kalakuan warga nan manyaleweng dari aturan adat dan agamo. Panjaro ko juo manjadi palajaran dek palaku sato masyarakat nagari supayo indak malangga aturan dan mambuek buruk namo nagari bagi palaku yang alah masuk pajaro supayo manjadi efek jera. jadi untuk masyarakat baik Nagari Tigo Jangko maupun Nagari lain Jan cubo-cubo babuek asusila di Nagari Tigo Jangko, ingek panjaro togak kuek.”

Artinya:

“Kami masyarakat Nagari Tigo Jangko menerima adanya penjara nagari, yang bertujuan untuk mengurangi perilaku warga yang melanggar aturan Adat dan Agama. Penjara nagari juga menjadi pelajaran baik bagi pelaku maupun masyarakat supaya tidak melanggar aturan-aturan dan mambuek buruk namo nagari. Babagi pelaku yang pernah tertangkap dan di masukkan ke dalam penjara nagari supaya menjadi efek jera. Jadi bagi masyarakat Nagari Tigo Jangko maupun Nagari lain jangan coba-coba berbuat tindak asusila di Nagari Tigo Jangko. Ingat penjara nagari masih berdiri kokoh di Nagari Tigo Jangko”.

Ketua Kerapatan Adat Nagari juga mengungkapkan bahwa:

“Jikok ditanyo manganai pendapat kami tantang panjaro tu, kami hanyo ma anggap itu sebuah bangunan lumbung padi sajo, indak manganggap bangunan tu panjaro nagari. Karano dalam proses berdirinyo panjaro ko indak ado wali nagari ma agih tau kalau kan dibuek panjaro nagari di nagari ko”.

Artinya:

“jika ditanya reaksi kami tentang penjara nagari, kami hanya menganggap penjara nagari sebuah bangunan lumbung padi saja. Tidak menganggapnya sebagai penjara nagari karna dalam proses pendiriannya wali nagari tidak ada konfirmasi dulu kepada KAN kalau akan mendirikan penjara nagari di Nagari Tigo Jangko”.

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis akan menganalisis refleksivitas masyarakat terhadap penjara nagari di Nagari Tigo Jangko Kec. Lintau Buo, Kab. Tanah Datar dengan

menggunakan teori interaksionalisme simbolik yang dikemukakan oleh Herberth Blumer. Dalam menganalisisnya penulis menggunakan tiga premis dasar teori interaksionalisme simbolik yaitu: (1) Manusia bertindak berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu bagi mereka, (2) Makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain, dan (3) Makna tersebut disempurnakan di saat interaksi sosial sedang berlangsung (Riyadi, 2002).

Blumer mengungkapkan bahwa manusia bertindak berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu bagi mereka. Masyarakat menganggap penjara nagari sebagai tempat memenjarakan pelaku tindak asusila yang terjadi di Nagari Tigo Jangko. Seiring dengan berjalannya waktu makna-makna tersebut disempurnakan pada saat terjadinya interaksi sosial. Ada dua refleksivitas masyarakat Nagari Tigo Jangko terhadap penjara nagari. *Pertama* masyarakat yang pernah anggota keluarganya di masukkan ke dalam penjara nagari mengatakan bahwa mereka tidak menerima adanya penjara nagari karena pada prosesnya melanggar kehormatan dan hak azasi manusia. *Kedua* masyarakat yang belum pernah anggota keluarganya di masukkan kedalam penjara nagari mengatakan bahwa mereka menerima didirikannya penjara nagari di Nagari Tigo Jangko. Hal ini dapat dirasakan efeknya sebelum penjara nagari didirikan di nagari tersebut tingkat tindak asusila di nagari tersebut tinggi, tetapi setelah didirikan penjara nagari tingkat tindak asusila di nagari tigo jangko sudah tidak ada lagi.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat dua refleksivitas masyarakat terhadap penjara nagari di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. *Pertama* bagi masyarakat yang pernah anggota keluarganya di masukkan ke dalam penjara nagari mengatakan bahwa mereka tidak menerima adanya penjara nagari karena pada prosesnya penjara nagari melanggar kehormatan dan hak azasi manusia. *Kedua* masyarakat yang belum pernah anggota keluarganya di masukkan kedalam penjara nagari mengatakan bahwa mereka menerima didirikannya penjara nagari di Nagari Tigo Jangko, karena dapat dirasakan efeknya sebelum penjara nagari didirikan di nagari tersebut tingkat tindak asusila di nagari tinggi, tetapi setelah didirikan penjara nagari tindak asusila di nagari tigo jangko sudah tidak ada lagi.

Daftar Pustaka

- Hendra Nurtjahjo F F. (2010). *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hidayat, S. (2019). Penyelesaian Delik Perzinaan dalam Hukum Adat Tolaki Completion of Delinquent Adultery in Tolaki Customary Law. *1*(1), 59–75.
- Hilman Hadikusuma. (1989). *Hukum Pidana Adat*. Jakarta: PT Alumni.
- Huda, S. (2015). Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *HUNAF: Jurnal Studia Islamika*, *12*(2), 377. <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>
- I Gede Yoga Artha, A.A. Gde Oka Parwata, I. G. A. M. R. J. (2017). *Penerapan Sanksi Adat Terkait Pelanggaran Kesusilaan (Studi Kasus Gamia Gamana di Desa Pakraman Undisan Kelod, Tembuku, Bangli)*. 1–15.
- I Made Widnyana. (1993). *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. PT Eresco.
- Ilhamdi Taufik, M. I. A. (2019). Jaminan Konstitusionalitas Hak Asal Usul Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9),

- 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Lexy Maleong J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Remaja Rosdakarya.
- Ramadhani, M & Fitriani, E. (2018). Makna simbol Pakaian “Anak Nagari” dalam Batarewei di Nagari Koto Gadang. *Jurnal Perspektif*, 1(4), 39–43.
- Mulyadi, L. (2012). Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Asas, Pengkajian Teori, Norma Prosedurnya. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 225–246.
- Romana, N. (2015). *Pelanggaran dan Sanksi Adat Delik Asusila di Masyarakat Suku Bunggu (to vakava)*. 3.
- Suparlan, P. (2004). *Sukubangsa dan Hubungan Antar Sukubangsa*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian ilmu Kepolisian.
- Salim, M. (2016). Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 5(2), 244–255. <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4845>
- Solihin, S. (2015). *penjara nagari sebagai hukuman adat dan upaya masyarakat nagari tigo jangko dalam menanggulangi perzinaan*. 10(September 2015), 137–168.
- Susylawati, E. (2013). Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 4(1), 124–140. <https://doi.org/10.19105/AL-IHKAM.V4I1.267>
- Wihardit, K. (2017). Pendidikan Multikultural: Suatu Konsep, Pendekatan dan Solusi. *Jurnal Pendidikan*, 11(2), 96–105.